



P U T U S A N

Nomor 201/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YUSKAL, bertempat tinggal di Apa Jaya Kapuah, Kelurahan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dibawah payung Datuk Tanali Suku Tanjung Dusun Cumateh Desa Duku Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., dan Alberto Padma, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B 4/2 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Ferbuari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembading semula sebagai Penggugat;**

Lawan:

BARLIAN Panggilan ONANG LIAN, bertempat tinggal di Kampung Simaung Cumateh, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., Ridzal, S.H., dan Wawan Kurnia, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Wisma Indah VII Blok F6 RT. 001 RW 007 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 201 /PDT/2020/PT PDG, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG



Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 15 Oktober 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Tanggal 10 September 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Tanggal 10 September 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 10 September 2020 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yaitu pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa objek sengketa merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat yang dipinjamkan kepada pihak lain dalam hal ini kakak Tergugat yang dipanggil Ucu Akim, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan, tanggal 10 September 2020, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pnn, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, yang terdiri dari Rohendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H dan Inang Kasmawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H

Rohendi, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neldawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)